



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 7 TAHUN 2015

TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Karawang;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.
6. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2015 berkedudukan sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2015.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat secara menyeluruh tentang kebijakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien.

Pasal 4

Tujuan kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2015 untuk:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan aparat pengawas intern pemerintahan.

Pasal 5

Kebijakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Karawang tahun 2015, meliputi :
 - a. Pemeriksaan Berkala meliputi :
 - 1) Aspek Kebijakan;
 - 2) Aspek Kelembagaan;
 - 3) Aspek Aset; dan
 - 4) Aspek Keuangan.
 - b. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah meliputi :
 - 1) Perencanaan Kinerja ;
 - 2) Pengukuran Kinerja ;
 - 3) Pelaporan Kinerja ;
 - 4) Evaluasi kinerja dan
 - 5) Pencapaian kinerja.

- c. Reviu atas Laporan Keuangan meliputi :
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran ;
 - 2) Neraca ;
 - 3) Laporan Arus Kas dan ;
 - 4) Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d. Pemeriksaan Khusus/kasus di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :
 - 1) Penyalahgunaan wewenang ;
 - 2) Pelanggaran Disiplin Pegawai ;
 - 3) Hambatan dalam pelayanan masyarakat ;
 - 4) Korupsi, kolusi dan nepotisme ;
 - 5) Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
 - e. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa meliputi :
 - 1) Aspek Kebijakan;
 - 2) Aspek Kelembagaan;
 - 3) Aspek Aset; dan
 - 4) Aspek Keuangan.
 - f. Monitoring dan evaluasi.
- (2) Program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Karawang Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V SASARAN

Pasal 7

Sasaran pengawasan Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2015 adalah :

- a. dipahaminya program fungsi pengawasan oleh stakeholders dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- b. teridentifikasinya kelemahan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. ditindaklanjutinya hasil pengawasan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah, Kelurahan dan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang guna peningkatan/memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai asas demokrasi.

BAB VI
KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Kelurahan dan Pemerintahan Desa yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 9

Inspektorat Kabupaten Karawang melakukan pengawasan terhadap :

- a. kebijakan setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa;
- b. kelembagaan setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa;
- c. pengelolaan aset setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa;
- d. penatausahaan Keuangan setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa.

Pasal 10

Inspektorat melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- b. pemeriksaan berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa;
- c. pemeriksaan / pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. pemeriksaan terhadap kasus – kasus pengaduan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. lain-lain pemeriksaan yang ditugaskan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (EVALUASI LAKIP)

Pasal 11

Inspektorat melakukan evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam rangka memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja serta penguatan akuntabilitas instansi.

Bagian Keempat
Reviu Laporan Keuangan

Pasal 12

Inspektorat melakukan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam rangka meyakinkan kehandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Pasal 13

- (1) Inspektorat Kabupaten Karawang menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- (2) Penyusunan PKPT dikoordinasikan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
- (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Kebijakan Pengawasan Daerah yang didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **9 Januari 2015**

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **9 Januari 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015
NOMOR : 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

H. KIKI SAUBARI, SH,MH.

Pembina Tk I

NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL : 9 JANUARI 2015

TENTANG : KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KARAWANG TAHUN 2015.

PROGRAM PENGAWASAN TAHUN 2015

NO	OBYEK PENGAWASAN	RUANG LINGKUP PENGAWASAN	SASARAN	FOKUS	OPD
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Pemeriksaan Berkala	1. Aspek Kebijakan; 2. Aspek Kelembagaan; 3. Aspek Aset; 4. Aspek Keuangan;	1. Perencanaan Program dan kegiatan; 2. Pelaksanaan urusan sesuai kewenangan dan hasil – hasilnya; 3. Disiplin dan kinerja pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian; 4. Siklus pengelolaan barang; 5. Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.	1. Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan kebijakan daerah; 2. Kesesuaian antara capaian kinerja dengan tugas pokok dan fungsi OPD; 3. Tingkat disiplin pegawai, tertib pengelolaan administrasi kepegawaian; 4. Tertib dalam pengelolaan barang; 5. Pengelolaan keuangan memenuhi prinsip efektif, efisien, ekonomis serta memenuhi unsure ketaatan;	Seluruh OPD dan Pemerintahan Desa yang menjadi obyek pemeriksaan Inspektorat.

1	2	3	4	5	6
2	Pemeriksaan kasus /pengaduan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan wewenang. b. Pelanggaran Disiplin pegawai. c. Pemerintahan desa. d. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme e. Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah. f. Perceraian PNS. 	Penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Inspektorat dan penanganannya menjadi kewenangan Inspektorat.	Pembuktian dan penelusuran bukti - bukti kebenaran kasus/pengaduan masyarakat.	
3	Reviu atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang.	<p>Penilaian terbatas terhadap kehandalan system pengendalian intern dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca ; c. Laporan Arus Kas ; d. Catatan Atas laporan Keuangan. 	Penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.	Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.	SKPKD Kabupaten Karawang dan OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Karawang.

1	2	3	4	5	6
4	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD.	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja; b. Pengukuran Kinerja; c. Pelaporan Kinerja; dan d. Pencapaian Kinerja. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian program/ kegiatan dengan dokumen perencanaan; b. Penyusunan Indikator Kinerja; c. Kesesuaian sistematika pelaporan; d. Evaluasi program/kegiatan dan capaian pelaksanaan progam/ kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membandingkan program /kegiatan yang dilaksanakan dengan Renstra, RKT dan Pentapan Kinerja; b. Menilai relevansi indikator kinerja sasaran dengan program/kegiatan; c. Penilaian terhadap materi LAKIP; d. Penilaian dan evaluasi terhadap program/ kegiatan yang telah dilaksanakan OPD; e. Evaluasi terhadap Output dan outcome program/ kegiatan yang dilaksanakan OPD. 	OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

1	2	3	4	5	6
5	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.	1. Aspek Kebijakan; 2. Aspek Kelembagaan; 3. Aspek Aset; 4. Aspek Keuangan;	1. Perencanaan Program dan kegiatan; 2. Pelaksanaan urusan sesuai kewenangan dan hasil – hasilnya; 3. Disiplin dan kinerja pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian; 4. Siklus pengelolaan barang; 5. Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.	1. Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan kebijakan; 2. Kesesuaian antara capaian kinerja dengan tugas pokok dan fungsi; 3. Tingkat disiplin pegawai, tertib pengelolaan administrasi kepegawaian; 4. Tertib dalam pengelolaan barang; 5. Pengelolaan keuangan memenuhi prinsip efektif, efisien, ekonomis serta memenuhi unsur ketaatan.	Seluruh Kepala Desa yang berakhir masa jabatan pada tahun 2015.
6	Tugas Pengawasan	Pemeriksaan atas perintah pimpinan atau permintaan pihak lain.	a. Pengujian terhadap laporan berkala atau sewaktu – waktu; b. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan OPD.	Disesuaikan dengan perintah pimpinan.	Pemerintah Kabupaten Karawang.

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA